



**PUTUSAN**  
**Nomor 211/PDT/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**R. A. MURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Tunas Setia No. 57, RT. 010, Kel. Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H. & Ria Narfiady, S.H., para Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RAJA JUNAIDI, SH, INDRA Y ADI, SH, MH & REKAN", Jalan Ombak/Hasanudin No. 24, Lt II, Dumai-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022, sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

**Melawan**

**SUJARWO**, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad/Jl. Dumai Sei Pakning, RT. 001, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajmain, S.H. & Ruby Raj. M., S.H., M.H. para Advokat berkantor di KANTOR HUKUM PHILOSOPHIA Jl. Lokomotif Perum Kuantan Jaya Blok S 1 Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Dumai Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 211/PDT/2022/PT PBR, tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dum, tanggal 21 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat,

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada tanggal 21 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dum tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Oktober 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 01 November 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dum, diucapkan pada tanggal 21 September 2022, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2022,

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2022/PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu 19 (Sembilan belas) hari, dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/227<sup>1</sup> jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Selasa, tanggal 3 Januari 2023** yang terdiri dari **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.** dan **Yuzaida, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 211/PDT/2022/PT PBR pada hari Rabu, 09 November 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

1

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suyatno, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

**Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**

**Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

**Yuzaida, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti

**Suyatno, S.H., M.H.**

Biaya-biaya banding:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
3. Administrasi Banding .....	<u>Rp. 130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 211/PDT/2022/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)